


**IMPLEMENTASI KONSEP MUSYARAKAH**  
**(Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**  
**(BPRS)Harta Insan KarimahCabang Cikarang)**



Oleh :

Iffatia Nibrosa Widdati

13110684

**PROGRAM STUDI MUAMALAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT ILMU AL- QUR'AN (IIQ)**  
**JAKARTA**  
**1437 H/2016 M**

# IMPLEMENTASI KONSEP MUSYARAKAH

(Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
(BPRS)Harta Insan Karimah Cabang Cikarang)

SKRIPSI


Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.sy)

Oleh :

Iffatia Nibrosa Widdati

13110684

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

**PROGRAM STUDI MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT ILMU AL- QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1437 H/2016 M**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Implementasi Konsep Musyarakah* (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cabang Cikarang)” yang disusun oleh Iffatia Nibrosa Widati dengan Nomor Induk Mahasiswa: 13110684 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 12 Agustus 2016 M  
07 Dzulkaidah 1437 H

Pembimbing,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Konsep Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cabang Cikarang)” oleh Iffatia Nibrosa Widdati Nomor Induk Mahasiswa 13110684 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 agustus 2016. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 18 Agustus 2016  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**

Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,




**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**


Siti Zenab, S.Sy

Penguji I,

Penguji II,




**DR. KH. Ahmad Munif, MA**



**DR. Hj. Romlah Widayati, MA**

Pembimbing,



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iffatia Nibrosa Widati

NIM : 13110684

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 28 Agustus 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Implementasi Konsep Musyarakah (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cabang Cikarang)*” adalah benar-benar asli hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 12 Agustus 2016 M

00 Dzulhijjah 1437 H



Iffatia Nibrosa Widati

## *Motto Hidup*

*Segala "Sesuatu" Akan Terasa Mudah dan  
Nyata*

*Jika Sesuatu Itu Dikerjakan*

*Dan*

*Bukan Hanya Dipikirkan  
sehingga Berubah Menjadi Beban*

## *Persembahkan*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

- 1. Bapak dan ibu yang tak henti selalu menasehati, menyemangati, membimbing, mendidik penulis, semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kesehatan pada mereka.*
- 2. Abangku yang tercinta, Saiful Anwar Sadat yang mendukung penulis untuk terus melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi, semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikannya kepada penulis.*
- 3. Untuk abangku tercinta Ahmad Husein Dahlan yang selalu membantu penulis dalam segala masalah yang dialami penulis, semoga Allah membalas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis*
- 4. Para guru dan dosen yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman.*
- 5. Para pecinta ilmu, yang selalu mengabdikan dirinya untuk ilmu semoga karya tulis ini bermanfaat.*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* penulis panjatkan puji dan syukur yang tidak ternilai oleh apapun di atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah serta izin yang diberikan Allah SWT. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi Konsep Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cabang Cikarang)*” ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah dalam Bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai *Khâtimul anbiya'*, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan motivasi, menuntun, dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi selama ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan selama hidup beliau.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang banyak dan bermanfaat bagi penulis. Semoga diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT.
4. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, dan segenap instruktur *tahfidz* yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
5. Kedua orang tua tersayang, bapak H. Muhammad Dahlan dan ibu Hj. Roemasyah yang selalu memberikan dukungan, do'a, cinta dan kasih sayang kepada penulis.
6. Bapak Chaerul Saleh selaku pimpinan Cabang, Ibu Erna Maryaningsih selaku wakil pimpinan PT BPRS HIK Cabang Cikarang beserta stafnya khususnya Solahuddin,

Rokis, Syarif Hidayat, Irsyad yang telah bersedia menjadi narasumber serta memberikan banyak informasi ketika penulis melakukan penelitian.

7. Seluruh Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis, mulai dari penulis mengajukan judul, proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Bagian Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Syariah UIN Jakarta yang telah memudahkan penulis mencari referensi bacaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan.
9. Kakak-kakak tercinta, khususnya Saipul Anwar Sadat, Sutini, Ahmad Husein Dahlan, Nurul Fikriyyah Najihah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materil untuk penulis.
10. Keponakan-keponakan tercinta khususnya Sabrina Shafa Qolbiya, Rifki Kholilullah, Bintang, Nusyaibah, Hilmi, Afika, Najma dll. Yang selalu menghibur penulis sehingga semangat dalam penulisan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2012, khususnya sahabat-sahabat tercinta, Nancy Devila Sari, Hafizah Siregar, Wildatus Syifa, Nur Afriani Hasanah, Resa Indriani, Fatimatuzzahro yang selalu

membantu, mendukung dan menghibur penulis. Semoga ukhuwah kita selalu terjalin dimanapun kita berada.

12. Keluarga Besar Pondok Akkajaman, Yayah Rukoyah, Rahmawati, Evi, Atun, Amyra terima kasih telah menemani serta menyemangati penulis dalam menulis skripsi.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Jakarta, 12 Agustus 2016 M  
09 Dzulkaidah 1437 H

Penulis

# DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN PENULIS .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAKSI .....	xv

## BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	12
C. Perumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	17

## BAB II: KAJIAN TEORI

A. Musyarakah.....	21
1. Definisi.....	21
2. Landasan Hukum .....	23
3. Rukun dan Syarat.....	27
4. Jenis-jenis Syirkah .....	38

5. Manfaat Musyarakah .....	39
6. Risiko Musyarakah .....	39
7. Berakhirnya Musyarakah .....	39

**BAB III: PROFIL BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)HARTA INSAN KARIMAH CABANG CIKARANG**

A. Latar Belakang Berdirinya BPRS Harta Insan Karimah .....	41
B. Pengembangan Bisnis BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang .....	44
C. Visi, Misi, Tujuan BPRS Harta Insan Karimah	45
D. Struktur Organisasi di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang .....	47
E. Produk dan Layanan di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang .....	49
F. Profit Sharing (Bagi Hasil) .....	56

**BAB IV: ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HARTA INSAN KARIMAH CABANG CIKARANG**

A. Penerapan Prinsip Pembiayaan Musyarakah pada PT BPRS HIK Cikarang.....	63
B. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah pada PT BPRS HIK Cabang Cikarang.....	71
C. Analisis Kelayakan Permohonan Pembiayaan	73
D. Syarat Pelaksanaan Akad Pembiayaan .....	76
E. Ketentuan dan Prosedur Pembiayaan Musyarakah.....	77
F. Tata Cara Penerapan Sistem Bagi Hasil pada PT BPRS HIK Cabang Cikarang.....	83

G. Penanganan Kredit Macet Nasabah (Non Performing Financing) dalam Pembiayaan Musyarakah pada PT BPRS Harta Insan Karimah .....	87
H. Aplikasi Pembiayaan Musyarakah pada PT BPRS Harta Insan Karimah Cikarang .....	93
I. Masalah-masalah yang Terjadi dalam Hal Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada PT BPRS Harta Insan Karimah Cikarang .....	97

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	105

**DAFTAR PUSTAKA..... 107**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ' (alif)
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: h	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w

س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ' (glottal stop)
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	آ... : ai
Kasrah : i	إ : î	إ... : au
Dhammah : u	و : û	

## 3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*                      السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*                      الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah (Tasydid)* dalam sistem aksara Arab digunakan lambang ( ّ ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمِنَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمِنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'î*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

*Ta Marbûthah* (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفْئِدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *'Âmilatun Nâshibah*

الآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka

berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alī Hasan al-‘Āridh, al-’Asqallānī, al-Farmawī dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtīhah dan seterusnya.

## ABSTRAKSI

Sistem perekonomian yang digunakan oleh Lembaga Keuangan, yakni bank, dari setiap masa ke masanya mengalami perkembangan, bahkan dapat terjadi perubahan jika sistem perekonomian tersebut banyak memiliki dampak *negative* yang akan ditimbulkan dalam penggunaan sistemnya, dari sistem ekonomi perbankan konvensional berkembang menjadi sistem ekonomi Islam (perbankan syariah). Yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain adalah prinsip yang digunakan dalam setiap transaksinya. Sistem ekonomi Islam menggunakan prinsip bagi hasil bukan menggunakan prinsip bunga sebagaimana sistem ekonomi sebelumnya yaitu sistem ekonomi konvensional. Sistem perekonomian perbankan syariah menjawab permasalahan ekonomi ribawi, dengan salah satu prinsip pembiayaan bank syariah yaitu pembiayaan *musyarakah*.

Adapun yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti adalah dikarenakan bagi hasil merupakan ciri khas dari sistem ekonomi syariah dan pada skripsi sebelumnya studi kasus selalu pada lembaga keuangan makro, sekalipun lembaga keuangan mikro yakni studi kasusnya

di BMT, tidak pada BPRS sehingga membuat penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul: “Implementasi Konsep *Musyarakah* (Studi Kasus di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang) ”

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan memadukan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian berupa wawancara dengan staff BPRS Harta Insan Karimah Cikarang. Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa implementasi konsep *musyarakah* di BPRS HIK secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal tersebut dapat dinilai dari aspek terpenuhinya rukun-rukun *musyarakah* yakni adanya a'qidain (para pihak yang berakad) yaitu antara pihak bank dan nasabah mitra, adanya *ra'su al-maal* (modal) atau kontribusi dana yang diberikan dari BPRS Harta Insan Karimah dan kontribusi dana dari pihak nasabah minimal 30%. Adanya sighthat (ijab dan qabul) serta Nisbah keuntungan dalam *musyarakah* dinyatakan dalam bentuk *persentase* bukan dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu.

Adapun menurut penulis, musyarakah ini terasa kurang sempurna dikarenakan pihak bank hanya menyertakan modal saja dengan pihak pengelola tanpa pembagian pekerjaan, namun hal tersebut tidak menjadikan akad musyarakah batal dikarenakan pada BPRS HIK para pihak yang mengelola dana *musyarakah* merupakan orang yang kompeten dalam menerima kuasa perwakilan, sedangkan mitra yang tidak mengelolapun merupakan orang yang kompeten dalam memberikan kuasa perwakilan. Pada dasarnya, *syirkah* merupakan akad perwakilan yang disertai izin di dalam mengelola modal. Karena itu syarat *a'qid* dalam akad *syirkah* sama seperti akad *wakalah*. Yaitu *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dianggap mampu oleh syariat dalam mengelola sendiri. Sedangkan *wakil* (orang yang menerima perwakilan) ucapannya bisa diterima menurut syariat. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah melakukan akad *wakalah* atau *musyarakah*.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian yang digunakan oleh Lembaga Keuangan, yakni bank, dari setiap masa ke masanya mengalami perkembangan, bahkan dapat terjadi perubahan jika sistem perekonomian tersebut banyak memiliki dampak *negative* yang akan ditimbulkan dalam penggunaan sistemnya, dari sistem ekonomi perbankan konvensional berkembang menjadi sistem ekonomi Islam (perbankan syariah). Yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain adalah prinsip yang digunakan dalam setiap transaksinya. Sistem ekonomi Islam menggunakan prinsip bagi hasil bukan menggunakan prinsip bunga sebagaimana sistem ekonomi sebelumnya yaitu sistem ekonomi konvensional.

Secara legalitas, keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilindungi atau diakui dengan tegas, di Indonesia perkembangan Bank Syariah yakni pada tahun 1980 muncul ide dan gagasan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pada tahun 1990 lokakarya MUI dimana para

peserta sepakat mendirikan Bank Syariah di Indonesia<sup>1</sup>, terbitnya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 1992 tentang perbankan, menandakan dimulainya era perbankan syariah bagi Bank-bank baru yang berbentuk syariah atau bank konvensional yang akan membuka cabang syariah, yang dikenal dengan istilah *dual banking system*.<sup>2</sup> Kemudian dipertegas lagi dengan dikeluarkannya UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah dimana Bank Indonesia bertanggung jawab Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur tentang Bank Syariah<sup>3</sup> serta diperkuat oleh UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi Bank-bank syariah dan perbankan syariah di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 63

<sup>2</sup>Nasyirahnuridin, "Legalitas perbankan syariah", <http://nasyirahnuridin.blogspot.co.id/2011/10/>, diakses tanggal 02 Februari 2016.

<sup>3</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 64

<sup>4</sup>Remy Sutan, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 99

Ketika Bank Syariah pertama kali berkembang, baik di tanah air maupun di mancanegara, seringkali dikatakan bahwa Bank Syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga.<sup>5</sup>

Dalam Ekonomi Islam riba merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariah, proses pewahyuan ayat-ayat tentang riba ini dapat terbagi ke dalam empat tahapan pengharamannya<sup>6</sup>, *pertama*, riba diharamkan oleh semua agama samawi, karena dianggap sesuatu yang membahayakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah (QS. an-Nisa (4):161)

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

النساء/٤:١٦١)

<sup>5</sup>Adiwarnan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 203

<sup>6</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 4

*“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”* (QS. an-Nisa (4):161)

Al-Quran menyebutkan riba dalam berbagai ayat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu.

*Kedua*, pada periode Mekkah, turun firman Allah SWT:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ  
 اللَّهُ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٠﴾ (الروم (٣٠) : (٣٩))

*“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”* (QS. ar-Ruum(30): 39).

*Ketiga*, pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas, firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ (ال عمران (3) : (١٣٠))

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali-Imran(3):130).

Keempat, ayat terakhir yang berbicara tentang riba, firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن  
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ  
 وَرَسُولِهِ ؕ وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا  
 تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ (البقرة (٢) : (٢٧٨) -  
 (٢٧٩))

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika

*kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 278-279)*

Berdasarkan Sunnah Nabi, sebagai berikut:

٣٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ،  
 حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمَوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَ  
 كَاتِبَهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ)<sup>٧</sup>

“[3331] Dari Ahmad Ibn Yunus, dari Zuhair, dari Simak, Diriwatkan oleh Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Mas'ud, dari bapanya dia berkata: bahwa Rasulullah SAW. telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya.” (H.R.Abu Daud dan selainnya)

Berdasarkan ijma', seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.<sup>8</sup>

Pelarangan Riba dalam ekonomi Islam disebabkan dua hal, *pertama* adanya kezaliman, yaitu adanya keuntungan yang tidak sebanding, di mana pihak peminjam harus membayar bunga tanpa melihat pihak mitra mengalami keuntungan atau mengalami kerugian.

<sup>7</sup>Syams al-Dīn Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *'Aunul Ma'būd Syarh Sunan Abi Dāud*, (Bairut: Dar al-Hadis, 2001), Juz 6, h. 221

<sup>8</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 260-261.

*Kedua* adanya *gharar* (ketidakpastian) dan spekulasi yang tinggi.<sup>9</sup>

Sistem perekonomian perbankan syariah menjawab permasalahan ekonomi ribawi, dengan salah satu prinsip pembiayaan bank syariah yaitu bagi hasil. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Pada praktiknya, prinsip yang paling banyak digunakan adalah *al-musarakah* dan *al-mudharabah*. Sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.<sup>10</sup>

Dari kedua prinsip yang banyak digunakan, prinsip *musarakah*lah yang lebih banyak digunakan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), salah satu contoh dari berbagai lembaga keuangan Islam yang menerapkan prinsip *musarakah* adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cabang Cikarang.

---

<sup>9</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 276

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90

*Musyarakah* adalah suatu produk *financial syariah* yang berbasis kemitraan (*partnership*). Dalam *musyarakah* terdapat dua pihak atau lebih yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>11</sup>

Pada metode pembiayaan *musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal.

Hasil keuntungan dari *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *mudharabah*, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS). Keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak seperti halnya pada *mudharabah* dimana salah satu pihak saja, yaitu *shahib al-maal*, yang menanggung risiko finansial,

---

<sup>11</sup>Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 90

pada *musyarakah* kedua pihak yang harus memikul risiko kerugian finansial.<sup>12</sup>

Transaksi *musyarakah* dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai *asset* yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang dagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kemampuan (*Skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), *intangible asset* (hak paten), kepercayaan atau reputasi (*creditworthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup>Remy Sutan, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 329

<sup>13</sup>PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), *Perbankan syariah*, Cet 1, h. 13

Sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan, kecuali di dua Negara, yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%), disamping itu Warde menggambarkan bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil mencapai 15% pertahun. Pertumbuhan *share* keuangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2002 untuk pembiayaan *Musyarakah* sebesar 14,33%, pembiayaan *mudharabah* sebesar 2,86%, sementara pembiayaan *murabahah* sebesar 72,21%.

Seharusnya lembaga keuangan syariah yang berbasis bagi hasil ini lebih diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim, karena transaksinya tidak mengandung unsur riba yang dilarang oleh syariat Islam.

Keadaan kinerja portofolio produk *musyarakah* dan *mudharabah* diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik pelaksanaan produk bank syariah. Kesenjangan antara teori dan praktik dipengaruhi banyak faktor, faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal lembaga syariah, yakni kalangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) belum memahami secara baik konsep dan praktik produk *musyarakah* yang telah dirumuskan oleh DSN-MUI. Tampaknya pihak bank bersifat *risk-averse* (tidak ingin mengambil resiko) atas

pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi masyarakat pengguna jasa pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk jenis *musyarakah*, kondisi yang dimaksud adalah tingkat kejujuran dalam laporan keuntungan, amanah masyarakat dalam menjalankan produk *musyarakah*, kontrak *musyarakah* akan berjalan jika terdapat keterbukaan (transparansi).<sup>14</sup>

Secara teoritis tidak ada yang membantah bahwa konsep Bank Syariah adalah bagus. Akan tetapi, sesuatu yang bagus secara teoritis tidak selalu bagus dalam praktiknya. Situasi di lapangan sering kali memaksa rumusan yang ideal berkompromi dengan realitas yang ada. Sesuai dengan namanya, perbankan syariah seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi tujuan masyarakat muslim dalam bidang ekonomi, seperti pemberantasan kemiskinan, pendistribusian kekayaan secara adil, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Sistem bunga dianggap tidak adil karena menetapkan keuntungan (penghasilan) tertentu terhadap uang yang dipinjamkan, padahal usaha yang dijalankan

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen pembiayaan Musyarakah di bank syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2-21

mengandung kemungkinan untung ataupun rugi karena setiap usaha pastilah mengandung resiko. Oleh karena itu, hasil usaha yang wajar bersifat tidak tetap (*variable rate of return*) sebab usaha tidak mesti untung, sedangkan hasil usaha yang bersifat tetap (*fixed rate of return*) , seperti pembungaan uang dinilai tidak wajar.<sup>15</sup>

Merespon kondisi yang terjadi, sangatlah penting untuk diketahui bagaimana implementasi konsep *musyarakah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dan dalam upaya tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Harta Insan Karimah Cabang Cikarang yang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dengan mengambil judul: “IMPLEMENTASI KONSEP *MUSYARAKAH*” (Studi Kasus di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang).

## **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk itu agar penulisan skripsi ini terarah penulis batasi pada konsep dan

---

<sup>15</sup>Muhammad, *Manajemen pembiayaan Musyarakah di bank syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2-21

aplikasi bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di Bank Harta Insan Karimah Cabang Cikarang .

### C. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah tersebut, dapat diringkaskan pada masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi *musyarakah* di BPRS HARTA INSAN KARIMAH?
2. Apakah *musyarakah* di BPRS HARTA INSAN KARIMAH sudah sesuai hukum Islam?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan yang paling mendasar dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas serta syarat-syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar S1 pada fakultas syariah program studi muamalah IIQ JAKARTA.
2. Mengetahui bagaimana konsep *musyarakah* dalam Islam.

3. Mengetahui apakah aplikasi di BANK HARTA INSAN KARIMAH CABANG CIKARANG sudah sesuai dengan prinsip syariah.
4. Untuk menambah khazanah keIslaman, terutama lingkungan kampus IIQ JAKARTA.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, dan masyarakat luas.

1. Bagi peneliti, dengan penelitian ini akan memperluas dan memperkaya wawasan peneliti tentang konsep *musyarakah* di lembaga keuangan syariah, dan mengetahui sejauh mana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia yang benar-benar berprinsip syariah.
2. Sedangkan bagi mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) khususnya mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Muamalah supaya mengetahui lebih dalam tentang penerapan bagi hasil pada akad *musyarakah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
3. Adapun bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang beroperasi dalam bidang *musyarakah*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan memadukan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang kemudian data tersebut akan dikumpulkan dan disimpulkan.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh melalui wawancara dengan praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yakni praktisi pada BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang dan kemudian dikaji melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh

data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian, konsep bagi hasil menurut fikih, sedangkan data sekunder diambil dari data-data lain yang terkait dengan penerapan bagi hasil di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).

### 3. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

#### a. Reduksi data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

#### b. Display data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan,

maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rincinya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

4. Teknik Penulisan Penelitian

Teknik penulisan dalam penelitian ini akan merujuk pada pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta.

**G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing berisi sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, pada bab ini memuat tentang Latar Belakang

Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : Kajian Teori**, pada bab ini menguraikan tentang *Musyarakah*, memuat: Definisi, Landasan Hukum, Syarat dan Rukun, Jenis-jenis, Manfaat, Resiko, dan Berakhirnya *Musyarakah*.

**BAB III : Profil Bank Insan Karimah Cabang Cikarang**, pada bab ini memuat tentang Sejarah berdiri, Perkembangan, Visi, Misi, Tujuan didirikan, Struktur Organisasi, Produk-produk, Nisbah bagi hasil di Bank Harta Insan Karimah Cabang Cikarang.

**BAB IV : Analisis prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Insan Karimah Cabang Cikarang**, pada bab ini memuat tentang Penerapan Prinsip Pembiayaan *Musyarakah*, Mekanisme, Tata Cara Penerapan Sistem Bagi Hasil, dan

Kendala-kendala dalam Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Harta Insan Karimah Cabang Cikarang Barat menurut fiqh muamalat.

**BAB V** : **PENUTUP**, yakni berupa Kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis teliti dalam kripsi ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan berupa jawaban dari pertanyaan penulis dalam rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Aplikasi *musyarakah* di BPRS Harta Insan Karimah dilihat dari beberapa kategori, yakni sebagai berikut:
  - a. Kategori ketentuan dan prosedur pembiayaan *musyarakah*:
    - 1) *Account officer* menerima permohonan pembiayaan dari nasabah, kemudian dilakukan analisa kelayakan pembiayaan.
    - 2) Melengkapi data-data yang diperlukan dan adanya jaminan yang harus diberikan.
    - 3) Pengajuan berkas ke komite pembiayaan form pengajuan tersebut.
    - 4) Setelah persetujuan komite pembiayaan, berkas tersebut disampaikan kepada direksi/ komisaris untuk meminta persetujuan pembiayaan.

- 5) Limit pembiayaansertaanggotapersetujuankomitepembayaan, yaitu:
- 6) Setelah semua selesai, *Account Officer* harus menyusun berkas-berkas untuk dilaporkan kepada bagian legal untuk dilakukan verifikasi data.
- 7) Dilakukan akad dan penomeran akad oleh legal, setelah selesai seluruh dokumen terkait, maka dokumen diserahkan ke bagian operasional untuk dilakukan pencairan.

Hal tersebut, dalam fikih muamalat disebut juga dengan syarat yang harus dipenuhi dalam proses mengajukan pembiayaan pada BPRS Harta Insan Karimah.

- b. Kategori analisa kelayakan pembiayaan, di BPRS HIK setelah *Account Officer* menerima permohonan pembiayaan dari nasabah maka akan dianalisa dengan berprinsip pada 5C, yaitu: penilaian watak (*character*), penilaian kemampuan (*capacity*), Penilaian modal (*capital*), Penilaian agunan

- (*collateral*), Penilaian prospek usaha (*condition of economy*)
- c. Kategori penanganan nasabah kredit macet, BPRS HIK melakukan restrukturisasi pembiayaan antara lain melalui: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).
  - d. Kategori penerapan sistem bagi hasil di BPRS HIK Cikarang
    - 1) Nisbah bagi hasil penawaran yang diajukan oleh BPRS Harta Insan Karimah sebesar 2.2% hingga 3% namun rata-rata persetujuan nasabah diangka 2.4%.
    - 2) Pada BPRS Harta Insan Karimah porsi modal minimal nasabah sebesar 30% pada pembiayaan *musyarakah*.
    - 3) Kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal yang diberikan, namun jika hal itu kelalaian dari pengelola, maka pengelola yang menanggung kerugian atau melalui jalur *musyawarah*.

2. Berdasarkan hasil penelitian di BPRS Harta Insan Karimah Cikarang mengenai pembiayaan *musyarakah*, terdapat beberapa hal yang sudah sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana dalam fikih muamalah. Hal ini dapat ditinjau dari segi rukun dan syarat *syirkah* yang telah terpenuhi di BPRS Harta Insan Karimah, yakni sebagai berikut:
  - a. Adanya '*Aqidain*' (para pihak yang melakukan kerjasama antara 2 orang atau lebih) yakni pihak BPRS dan nasabah mitra.
  - b. Adanya *ra'su al-maal* (modal) yakni kontribusi dana yang diberikan masing-masing pihak. Yakni modal dari BPRS Harta Insan Karimah dan modal minimal nasabah sebesar 30% .
  - c. Adanya *Shigah ijab* dan *qabul* merupakan simbol persetujuan diantara masing-masing pihak yang berakad.
  - d. Nisbah keuntungan dalam *musyarakah* harus dinyatakan dalam bentuk *persentase* bukan dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari penulisan skripsi ini, ada beberapa saran yang sekiranya bisa membuat semangat untuk kemajuan PT. BPRS Harta Insan Karimah Cikarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya:

1. BPRS HIK diharapkan bisa mengembangkan jaringan yang lebih luas, dengan cara mensosialisasikan produk-produk yang ada kepada nasabah dan masyarakat melalui diskusi, seminar, ataupun wadah dalam bentuk lainnya, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengenal.
2. BPRS HIK diharapkan dapat menyesuaikan/ menyempurnakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fikih muamalat khususnya pada pembiayaan *musyarakah* yakni pada obyek *musyarakah* yang hanya penyertaan modal saja tanpa ikut serta dalam hal pekerjaan.
3. BPRS HIK diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya, dalam hal kecil misalnya tidak membiarkan nasabah menunggu terlalu lama sehingga pelayanan tersebut dapat menjadi suatu promosi gratis bagi BPRS HIK dari nasabah kepada

orang lain sehingga secara otomatis meningkat pula masyarakat yang ingin menjadi nasabah HIK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Aḥmad bin Qudâmah, *al-Mughni*, Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, Cet. Ke- 3, 1997.
- Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qudâmah, *al-Sarḥ al-Kabîr*, Juz 14, Riyad: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1998.
- al-Asy'as, Ibnu, al-Sijistâni, *Sunan Abî Dâ'ûd*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.
- al-Bukahry, Ibnu, Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, Bairut: Dar al-Fikr, 1999.
- al-Kasany, *Bada'i al-Shana'i*, Beirut: Dâr al-Kitab al-A'rabî.
- Antonio, Syafi'I, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gemainsani Press, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Group HIK, *Internal Memorandum HIK*.
- Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Muamalat Maaliyyah Islamiyyah Muashirah)*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Karim, Abdul, Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: penerbit PT Raja GrafindoPersada, 2007.

- Madzkūr, Sallām, Muhammad, *al Fiqh al-Islamī*, Juz 4, Makkah :Maktabah Abdillah Wahbah, 1955.
- Majma‘ alLughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wajīz*, Jilid I, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 1993.
- Maryaningsih, Erna, *Dokumen Presentasi BPRS HIK Cikarang*.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Musyarakah di bank syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2-21
- Nasyirahnurdin, “Legalitas perbankan syariah”, <http://nasyirahnurdin.blogspot.co.id/2011/10>, diakses tanggal 02 Februari 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nor, Dumairi, dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pustaka Sidogiri: JawaTimur, 2008.
- PelatihanAkuntansi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, *Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT Induk HIK, 2013.
- PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), *Perbankan Syariah*, Cet ke-1.
- Rokis, *dokumen BPRS HIK Cikarang*.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayul Muqtashid*, Juz II, Bairut : Dar Al-Fikr.

- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr.
- SoemitraAndri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sutan, Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahputra, Elvan, *Warta HIK*, Jakarta: PT. Induk HIK, 2015.
- Syams al-Dîn Muhammad bin al-Khatîb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muhtâj*, Juz 3, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Syams al-Dîn Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *'Aunul Ma'bûd Syarh Sunan Abî Dăud*, Juz 6, Bairut: Dar al-Hadis, 2001.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayatu Al-Akhyar*, Semarang: Toha Putra.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*.
- Wahyu, Yuyu, *Makalah Produk-produk BPRS HIK*.
- Wawancara dengan Rokis, Marketing I BPRS HIK Cikarang, Cikarang, 30 Juni 2016.
- Wawancara dengan Sholahuddin, Kabag Legal BPRS HIK Cikarang, Cikarang, 21 Juni 2016.

Wawancara dengan Siman, Funding Officer BPRS HIK  
Cikarang, Cikarang, 03 Juni 2016.

Wawancara dengan Sundries BPRS HIK Cikarang, Sopiyan  
Sauri, Cikarang, 03 Juni 2016.

Wawancara dengan Syarif Hidayat, Marketing II BPRS HIK  
Cikarang, Cikarang, 22 Juni 2016.

Wawancara dengan Syarif Hidayat, Marketing II BPRS HIK  
Cikarang, Cikarang, 27 Juni 2016.

Wirasubrata, Burhan, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik,  
dan Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta,  
2001.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan  
Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.